



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 204 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Tri Maya Wati, S.Pd** Tanggal 28 September 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/192/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 28 september 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "**Kasih Bunda**" di Jl. Aspol Rt.01 Rw 01 Kel Pagar Agung Kab.Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

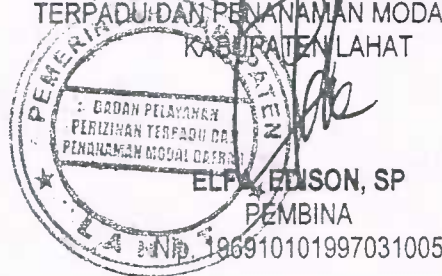
- Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **TRI MAYA WATI, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Aspol Rt 01 Rw 01 Kel Pg Agung Kab.Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : Paud "**Kasih Bunda**"
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Aspol Rt 01 Rw 01 Kel Pg Agung Kab.Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaikidan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 9 - 10 - 2015



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELFA EDISON, SP
PEMBINA

196910101997031005